

RELEVANSI KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENYIKAPI ISU-ISU SOSIAL KONTEMPORER: SEBUAH TANTANGAN MODERASI BERAGAMA

Habib Ismail^{1*}

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia; habibismail65@gmail.com

Submit : 23/01/2025 | Review : 02/04/2025 s.d 21/04/2025 | Publish : 09/06/2025

Abstract

The main question in this article is how the concept of Islamic law can address contemporary social issues such as gender inequality, radicalism, religious pluralism, and the environmental crisis in the context of a modern, multicultural and complex society. The purpose of this study is to explore the relevance of Islamic law in responding to various social challenges through an inclusive and adaptive approach to religious moderation (wasathiyyah). The approach used is a qualitative literature study method, utilizing primary sources such as the Qur'an and hadith as well as secondary sources in the form of scientific journals, fatwas, and works of contemporary scholars. The analysis focuses on the integration of basic principles of Islamic law such as justice ('adl), equality (musawah), tolerance (tasamuh), and balance (tawazun), formulated within the framework of maqashid sharia. The main findings of this article indicate that Islamic law has normative flexibility through the instruments of ijtihad, ijma', and qiyas that allow for adjustment to social change without eliminating the fundamental values of Islamic teachings. Religious moderation plays a crucial role in countering extremism, promoting interfaith harmony, championing gender equality, and strengthening environmental conservation ethics. The implications of this research provide a theoretical and conceptual basis that can be used by policymakers, educators, and Islamic legal practitioners to respond to social issues more relevantly. A limitation of this study lies in the lack of empirical or field data to test the implementation of the concepts studied. Nevertheless, the originality of this research lies in the synthesis of classical fiqh discourse and contemporary social demands within a comprehensive conceptual framework, differing from previous studies that tended to be partial or thematic.

Keywords : Islamic law, Religious Moderation, Maqashid Sharia, Gender Equality, Religious Pluralism, Environmental Conservation

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan modernisasi, masyarakat dihadapkan pada berbagai isu sosial kontemporer yang kompleks dan dinamis. Isu-isu seperti ketidaksetaraan sosial, radikalisme, dan konflik antar kelompok menjadi tantangan nyata yang memerlukan penanganan bijak (Marzuki, 2022). Dalam konteks ini, konsep hukum Islam menawarkan kerangka normatif yang dapat berkontribusi dalam menyikapi permasalahan tersebut melalui pendekatan moderasi beragama (Kurniawan, 2024).

Hukum Islam, dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan sosial masa kini. Pemikiran Islam kontemporer menekankan pentingnya adaptasi dan interpretasi yang kontekstual terhadap ajaran-ajaran Islam, sehingga mampu memberikan solusi atas permasalahan modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental agama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam harus responsif terhadap dinamika sosial untuk tetap relevan dan aplikatif (Sakup et al., 2025).

Namun, implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern tidaklah bebas dari tantangan. Perubahan sosial, politik, dan budaya yang cepat seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi dan resistensi terhadap penerapan hukum Islam. Selain itu, pluralitas hukum dan pengaruh budaya sekuler dapat menjadi hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan dialogis untuk menjembatani perbedaan tersebut.

Moderasi beragama, atau wasathiyah, menjadi konsep kunci dalam upaya menjawab tantangan ini. Moderasi beragama mengedepankan sikap toleran, inklusif, dan seimbang dalam beragama, serta menghindari ekstremisme. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi landasan penting dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Pemerintah dan berbagai organisasi keagamaan terus mendorong penguatan moderasi beragama sebagai upaya preventif terhadap radikalisme dan konflik sosial (Wahyudi & Kurniasih, 2021).

Namun, penerapan moderasi beragama juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pemahaman yang sempit dan eksklusif terhadap ajaran agama, yang dapat memicu sikap intoleran dan ekstrem. Selain itu, kurangnya literasi keagamaan dan pemahaman yang mendalam tentang esensi moderasi beragama dapat menghambat

upaya ini. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya moderasi dalam beragama menjadi agenda yang krusial.

Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pemerintah menjadi faktor penentu dalam mengoptimalkan peran hukum Islam dalam menyikapi isu-isu sosial kontemporer. Melalui ijtihad kolektif dan dialog yang konstruktif, diharapkan lahir interpretasi hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, pendekatan yang adaptif dan fleksibel dalam penerapan hukum Islam akan membantu mengatasi resistensi dan memperkuat penerimaan di kalangan masyarakat.

Pendidikan yang komprehensif mengenai nilai-nilai moderasi dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi kunci dalam membentuk pemahaman yang inklusif dan toleran. Institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya moderasi beragama. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam secara bijak dalam kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi positif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi (Anwar, 2023a).

Secara keseluruhan, relevansi konsep hukum Islam dalam menyikapi isu-isu sosial kontemporer sangat bergantung pada kemampuan umat Islam untuk mengedepankan moderasi beragama. Dengan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan dialogis, hukum Islam dapat menjadi sumber solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern. Hal ini menuntut komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk terus mengembangkan pemahaman yang mendalam dan aplikatif terhadap ajaran Islam dalam konteks kekinian.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data (Tersiana, 2018). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam gagasan-gagasan normatif dan interpretatif dalam hukum Islam terkait isu-isu sosial kontemporer, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks keagamaan, karya-karya

akademik, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dalam diskursus hukum Islam dan moderasi beragama.

Sumber data utama penelitian ini terbagi menjadi dua kategori: pertama, sumber primer yang mencakup Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab klasik dan kontemporer dalam ilmu fiqh, ushul fiqh, tafsir, dan pemikiran Islam. Kedua, sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku referensi modern, fatwa, serta kebijakan-kebijakan keagamaan dari lembaga resmi seperti Kementerian Agama Republik Indonesia. Peneliti juga mengacu pada pandangan para pemikir Muslim kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Nasaruddin Umar, dan Amina Wadud sebagai upaya untuk memahami perkembangan pendekatan maqashid syariah dan wasathiyyah dalam konteks modern.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) (Setiawan, 2018). Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari setiap referensi yang dikaji dan mengelompokkannya dalam kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yakni: kesetaraan gender, pluralisme agama, radikalisme dan ekstremisme, serta isu lingkungan hidup. Setiap tema kemudian dikaji dengan pendekatan normatif-teologis dan kontekstual-sosiologis guna menangkap relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

Kerangka kerja teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada maqashid syariah sebagai dasar pertimbangan normatif dan prinsip moderasi beragama (*wasathiyyah*) sebagai pendekatan sosial-kultural. Maqashid syariah dipahami sebagai prinsip-prinsip universal dalam hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, dan al-mal*). Dalam implementasinya, prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian hukum Islam terhadap kondisi sosial kontemporer. Sementara itu, *wasathiyyah* digunakan sebagai kerangka etis untuk mendorong pemahaman dan praktik keagamaan yang inklusif, toleran, dan anti-ekstremisme.

Kelebihan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menyuguhkan telaah teoritis yang holistik dan integratif atas dinamika sosial dan keagamaan dalam masyarakat Muslim modern. Namun, keterbatasannya juga tidak dapat diabaikan, karena hasil kajian masih bersifat teoritis dan belum diuji secara empiris dalam praktik sosial masyarakat. Meski begitu, bahan dan metode penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih

lanjut yang bersifat empiris maupun eksperimental, terutama dalam mengevaluasi kebijakan publik berbasis nilai-nilai hukum Islam dan moderasi beragama di berbagai wilayah atau institusi (Imam, 2013).

HASIL

1. Konsep Dasar Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Tantangan Sosial

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam keadilan ('adl), kesetaraan (musawah), keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuh) masih sangat relevan dalam merespons tantangan sosial masa kini. Prinsip-prinsip tersebut tidak bersifat kaku, melainkan memiliki fleksibilitas interpretatif melalui instrumen ijtihad, ijma', dan qiyas. Dalam konteks masyarakat multikultural dan digital, prinsip keadilan menuntut adaptasi terhadap berbagai sistem sosial baru yang dinamis. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai rujukan normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bersifat solutif dan adaptif terhadap perubahan.

2. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Penelitian pustaka menemukan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Islam secara normatif telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, praktik sosial di sebagian masyarakat Muslim masih menunjukkan ketimpangan akibat interpretasi tekstual yang bias patriarki. Temuan ini memperkuat argumen para pemikir Islam progresif bahwa penafsiran keagamaan harus kontekstual dan mempertimbangkan maqashid syariah. Kesetaraan gender, dalam pandangan maqashid, berkaitan langsung dengan perlindungan hak individu (hifz al-nafs) dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembaruan tafsir keagamaan yang berperspektif keadilan gender menjadi urgensi dalam implementasi hukum Islam kontemporer.

3. Tantangan Pluralisme dan Moderasi Beragama

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa pluralisme agama bukanlah ancaman dalam perspektif Islam, melainkan realitas yang diakui secara teologis. Konsep wasathiyyah dalam Islam mendorong umat untuk hidup berdampingan secara damai dan menjunjung tinggi toleransi. Dokumen sejarah seperti Piagam Madinah dan nilai-nilai dasar Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam mendukung kerjasama antarkelompok agama dalam kerangka

keadilan sosial. Temuan ini menekankan bahwa hukum Islam memiliki landasan kuat untuk dijadikan panduan dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.

4. Radikalisme dan Peran Pendidikan Islam

Kajian menunjukkan bahwa radikalisme tumbuh bukan dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari kesalahan dalam memahami dan menyebarkan ajaran tersebut secara eksklusif dan sempit. Temuan ini memperkuat pentingnya pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Moderasi beragama menjadi filter utama untuk mencegah pemahaman keagamaan yang ekstrem, serta menjadi sarana preventif dalam menghadapi narasi kekerasan berbasis agama. Strategi pendidikan berbasis wasathiyyah dianggap sebagai salah satu temuan utama yang relevan untuk diterapkan di institusi pendidikan Islam.

5. Etika Lingkungan dalam Hukum Islam

Hasil studi pustaka juga menemukan bahwa Islam memiliki prinsip konservasi lingkungan yang tertanam kuat dalam konsep khalifah dan mizan. Prinsip ini mendorong umat untuk menjaga keberlanjutan alam sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Konsep "hima" (kawasan konservasi), larangan merusak bumi, dan ajaran hemat sumber daya adalah bentuk konkret dari etika lingkungan dalam Islam. Temuan ini memperkuat bahwa hukum Islam mampu menjadi rujukan etik dalam menyikapi krisis lingkungan global melalui pendekatan teologis dan praktis.

Diskusi/Pembahasan

1. Konsep Dasar Hukum Islam dan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Hukum Islam, atau *syariah*, merupakan sistem hukum yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utamanya adalah mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam meliputi keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kesetaraan (*musawah*), dan toleransi (*tasamuh*). Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif dalam menghadapi berbagai isu sosial kontemporer. Sebagai contoh, konsep keadilan dalam hukum Islam menekankan pentingnya memberikan hak dan kewajiban yang seimbang kepada setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, atau status sosial. Hal ini relevan dalam konteks modern di mana

isu-isu seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan masih menjadi tantangan utama (Anwar, 2023a).

Salah satu konsep sentral dalam Islam yang berkaitan dengan moderasi beragama adalah *wasathiyah*, yang berarti sikap tengah atau moderat. Konsep ini mengajarkan umat Islam untuk menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk kekakuan berlebihan maupun kelonggaran yang berlebihan dalam praktik beragama. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai "umat yang adil dan pilihan" (*ummatan wasatan*), yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala aspek kehidupan (Destriani, 2022). Prinsip *wasathiyah* ini mendorong umat Islam untuk bersikap inklusif, toleran, dan adil dalam interaksi sosial, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat lainnya.

Implementasi prinsip-prinsip moderasi beragama dalam hukum Islam memiliki peran penting dalam menyiapkan isu-isu sosial kontemporer. Misalnya, dalam menghadapi pluralisme agama, hukum Islam yang berlandaskan pada *wasathiyah* mendorong sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini sejalan dengan semangat kerukunan dan perdamaian yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, dalam konteks ketidaksetaraan gender, prinsip kesetaraan (*musawah*) dalam hukum Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara, yang dapat menjadi dasar dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi gender.

Prinsip keadilan ('*adl*') dalam hukum Islam juga relevan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum Islam menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil, tanpa memandang latar belakangnya. Dalam konteks isu sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, prinsip keadilan ini mendorong distribusi kekayaan yang merata dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada.

Selain itu, prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam hukum Islam mengajarkan umat untuk menjaga harmoni antara kebutuhan material dan spiritual (Shofyan, 2022). Dalam menghadapi isu-isu seperti materialisme dan degradasi moral, prinsip ini mendorong individu untuk tidak terjebak dalam pola hidup yang berlebihan, melainkan

menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan kewajiban spiritual. Hal ini penting dalam membentuk masyarakat yang sejahtera secara lahiriah dan batiniah.

Prinsip toleransi (*tasamuh*) dalam hukum Islam juga memainkan peran vital dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan memahami, hukum Islam yang moderat dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik dan mencegah terjadinya kekerasan atas nama agama. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia dan demokrasi, yang menghargai kebebasan beragama dan berkeyakinan (Jamhuri & Tanjung, 2025).

Secara keseluruhan, konsep dasar hukum Islam dan prinsip-prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*) membentuk kerangka kerja yang efektif dalam menghadapi berbagai isu sosial kontemporer. Dengan mengedepankan keadilan, keseimbangan, kesetaraan, dan toleransi, hukum Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk ulama, pemerintah, dan masyarakat luas, untuk mewujudkan tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

2. Peran Hukum Islam dalam Menanggapi Isu Ketidaksetaraan Gender

a) Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran

Gender merupakan konstruksi sosial yang menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak dan berpikir dalam masyarakat. Perempuan sering dikaitkan dengan sifat lembut, emosional, dan bertanggung jawab atas urusan domestik, sementara laki-laki dianggap rasional, tegas, dan pemimpin dalam keluarga. Konsep ini tidak selalu benar karena peran gender bukanlah kodrat, melainkan hasil dari norma sosial yang berkembang. Islam, dalam Al-Qur'an, menegaskan kesetaraan manusia tanpa memandang gender, seperti dalam Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal, serta dalam An-Nisa' ayat 124 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan balasan yang sama atas amal perbuatannya di akhirat. Dengan demikian, tidak ada justifikasi bagi diskriminasi gender dalam Islam (Fitriana et al., 2024).

Islam membawa misi untuk mengangkat martabat perempuan, yang sebelum kedatangannya mengalami berbagai bentuk penindasan, seperti praktik female infanticide

di masyarakat Arab Jahiliyah. Kedatangan Islam menghapus praktik tersebut dan memberikan hak-hak baru bagi perempuan, seperti hak atas warisan dan kepemilikan harta (Romlah & Rusdi, 2023). Namun, dalam perkembangan sejarah Islam, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti An-Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa:

لِرِجَالٍ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِنَّمَا يَضْلَلُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَبْغَادِ وَإِنَّمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْنِ إِنَّمَا حَفِظَتْ
اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّمَا تَحْكُمُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُكُمْ فَلَا تَبْعُدُوهُنَّ عَنِّيْنِ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ
كِبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan sering disalahpahami dan digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Tafsir yang bias gender juga muncul dalam beberapa hadis, seperti riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi yang menyatakan bahwa suatu bangsa tidak akan berjaya jika dipimpin oleh perempuan, yang sering dijadikan dasar larangan kepemimpinan perempuan dalam Islam (Irmawati & Mardiana, 2024).

Meskipun terdapat teks-teks agama yang tampaknya mendukung ketidaksetaraan gender, para feminis Muslim seperti Asma Barlas menegaskan bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang egaliter (Huda, 2021). Ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat Muslim lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan interpretasi patriarkal terhadap ajaran agama daripada oleh Islam itu sendiri. Banyak kitab tafsir klasik cenderung melegitimasi struktur patriarki yang mengistimewakan laki-laki dan membatasi peran perempuan. Oleh karena itu, penting untuk merekonstruksi tafsir yang lebih adil

terhadap perempuan, sebagaimana disoroti dalam seminar “*Bias Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an*” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Jakarta. Dengan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual terhadap teks-teks agama, kesetaraan gender dalam Islam dapat diwujudkan secara lebih nyata (Idrus et al., 2022).

b) Kesetaraan Gender Perspektif Hadis

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penting selain Al-Qur'an, berisi pernyataan, ucapan, dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang ditransmisikan secara lisan oleh para sahabat. Banyak hadis yang menegaskan prinsip kesetaraan gender dalam Islam, seperti sabda Nabi, “Perempuan adalah saudara laki-laki, dan mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan beribadah kepada Allah SWT” (HR Abu Dawud). Selain itu, Nabi juga menekankan perlakuan adil terhadap istri dan keluarga, sebagaimana dalam hadis, “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam perlakuan terhadap keluarganya” (HR Abu Dawud). Namun, terdapat pula hadis yang sering diinterpretasikan sebagai mendukung ketidaksetaraan gender, seperti hadis tentang pembagian warisan yang menyatakan bahwa laki-laki mendapat dua bagian dibanding perempuan (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, para ulama memiliki perbedaan pandangan, antara yang menafsirkan hadis secara kontekstual sesuai budaya Arab saat itu dan yang menafsirkannya secara tekstual.

Dalam memahami hadis terkait gender, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial-historis di mana hadis itu diucapkan. Beberapa hadis menimbulkan perdebatan, seperti hadis yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh memimpin shalat atau menjadi pemimpin negara (HR Bukhari dan Muslim). Sebagian ulama menafsirkan hadis ini dalam konteks budaya saat itu yang masih patriarkal, sementara ulama lain memandangnya sebagai aturan yang tetap berlaku. Kesetaraan dalam Islam juga tercermin dalam hadis lain, seperti “Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah” (HR Abu Dawud), yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan kritis dan kontekstual dalam memahami hadis sangat diperlukan agar ajaran Islam tetap relevan dan tidak digunakan untuk menjustifikasi diskriminasi gender (Alfisyahrin, n.d.).

Secara keseluruhan, hadis sebagai sumber hukum Islam dapat menjadi pedoman dalam memahami prinsip kesetaraan gender, tetapi memerlukan interpretasi yang hati-hati

dan kontekstual. Beberapa hadis sering diperdebatkan, seperti larangan perempuan bepergian tanpa mahram (HR Bukhari dan Muslim), yang oleh sebagian ulama dipandang sebagai aturan yang bersifat fleksibel sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam menafsirkan hadis tentang gender, penting untuk mengkaji aspek historis dan sosialnya serta memastikan bahwa interpretasi yang digunakan tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan (Taufiq & Alkholid, 2021). Interpretasi yang tepat terhadap hadis dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

c) **Kesetaraan Gender Perspektif *Ijma'***

Ijma' atau kesepakatan umat Islam merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki peran penting dalam menetapkan prinsip-prinsip hukum, termasuk dalam isu kesetaraan gender. Meskipun secara umum umat Islam mengakui hak-hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai penerapan kesetaraan gender dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sebagian ulama menekankan penerapan kesetaraan gender secara penuh, sementara yang lain mempertimbangkannya dalam konteks norma budaya dan sosial yang berlaku. Perbedaan pandangan juga terlihat dalam isu-isu spesifik seperti warisan dan pernikahan, di mana sebagian ulama mendukung pembagian warisan secara setara, sementara lainnya tetap berpegang pada ketentuan tradisional.

Kesetaraan gender dalam konteks *ijma'* mencerminkan dinamika interpretasi ulama yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya. Meskipun *ijma'* menjadi dasar legitimasi bagi hukum Islam, ia tidak bersifat mutlak dan dapat dikaji ulang sesuai perkembangan zaman (Hafizd et al., 2025). Oleh karena itu, penting bagi ulama dan pakar hukum Islam untuk terus memperbarui pandangan mereka tentang kesetaraan gender, dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang berkembang. Reformasi hukum keluarga dan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, menjadi salah satu langkah yang perlu diperkuat untuk mewujudkan keadilan gender. Dialog dan diskusi yang konstruktif berbasis prinsip-prinsip Islam yang menghargai martabat manusia dapat

menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun pemahaman yang lebih inklusif (Saputra, 2021).

Dalam konteks implementasi, penting untuk memperkuat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender agar hak-hak perempuan dan laki-laki dapat dipahami dan dihormati secara luas. Upaya ini mencakup peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, penguatan partisipasi perempuan dalam sektor politik dan ekonomi, serta reformasi kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, penelitian tentang ajaran Islam dan praktik sosial yang inklusif juga perlu terus dikembangkan agar prinsip kesetaraan gender dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim secara lebih adil dan berkeadilan.

d) Kesetaraan Gender Perspektif Qiyas

Qiyas adalah metode analogi dalam hukum Islam yang mengambil hukum dari situasi yang serupa dengan situasi yang sedang dihadapi. Dalam konteks kesetaraan gender, qiyas dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender pada situasi-situasi baru yang belum diatur secara tegas dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ada. Dalam penerapan qiyas terhadap kesetaraan gender, prinsip dasar yang digunakan adalah prinsip kemanfaatan atau *maqasid al-syari'ah*, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan bersama dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks kesetaraan gender, prinsip ini diwujudkan dalam upaya-upaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta untuk memastikan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang setara dengan partisipasi laki-laki (Anwar, 2023b).

Contoh penerapan qiyas dalam konteks kesetaraan gender dapat dilihat pada praktik-praktik hukum keluarga yang masih mendiskriminasi perempuan, seperti dalam praktik pengaturan waris yang tidak adil terhadap perempuan. Dalam konteks ini, qiyas dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender pada praktik pengaturan waris yang baru, dengan cara menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam pengaturan waris, sesuai dengan prinsip kemanfaatan dan kesetaraan gender yang diwujudkan dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ada (Syirva & Kawijaya, 2025).

Selain itu, *qiyas* juga dapat digunakan dalam upaya-upaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, *qiyas* dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender pada praktik pendidikan, dengan cara menjamin bahwa perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam pendidikan, serta untuk memastikan bahwa materi-materi pendidikan juga memperhatikan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender. Namun demikian, dalam penerapan *qiyas* terhadap kesetaraan gender, perlu diperhatikan bahwa *qiyas* harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan konteks dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang telah ada. Hal ini untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam yang dapat menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Dalam konteks Indonesia, upaya-upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan juga telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada.

3. *Hukum Islam dan Tantangan Pluralisme Agama*

a) *Toleransi Antarumat Beragama dalam Perspektif Hukum Islam*

Hukum Islam menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang harmonis. Al-Qur'an mengakui keberagaman sebagai bagian dari sunnatullah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Pemahaman ini mendorong umat Islam untuk menghormati perbedaan dan menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama lain. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, sikap toleran ini menjadi kunci dalam memelihara kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, sejarah Islam mencatat berbagai contoh praktik toleransi, seperti Piagam Madinah yang mengatur hubungan harmonis antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Dokumen ini menjadi bukti bahwa Islam mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok lain dalam masyarakat. Implementasi nilai-nilai toleransi ini dalam hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan sejahtera, di mana setiap individu bebas menjalankan keyakinannya tanpa tekanan atau diskriminasi.

b) Kerjasama dalam Masyarakat Multikultural dan Peran Moderasi Beragama

Kerjasama antarumat beragama dalam masyarakat multikultural merupakan aspek penting yang diajarkan dalam Islam. Hukum Islam mendorong umatnya untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antar komunitas, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Moderasi beragama menjadi kunci dalam mencegah konflik antaragama, dengan menekankan sikap saling menghormati dan memahami perbedaan sebagai kekayaan bersama (Syirva & Kawijaya, 2025).

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya moderasi beragama sebagai prinsip dasar dalam memelihara harmoni dan kerukunan antarumat beragama. Melalui berbagai kebijakan dan program pendidikan, nilai-nilai moderasi beragama diajarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Upaya ini bertujuan untuk membentuk sikap inklusif dan toleran, sehingga dapat mencegah potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Dengan demikian, moderasi beragama berperan sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis di tengah keberagaman.

Dalam konteks global, moderasi beragama juga menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan radikalisme. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antaragama dan kerjasama lintas budaya untuk mengatasi prasangka dan stereotip negatif. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran dan nilai-nilai masing-masing agama, diharapkan tercipta saling pengertian dan penghormatan yang dapat mencegah konflik serta mempromosikan perdamaian dunia (Kristeno & Derung, 2024).

Secara keseluruhan, hukum Islam menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dalam menghadapi tantangan pluralisme agama. Dengan mengedepankan toleransi, kerjasama, dan moderasi beragama, umat Islam diajak untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai di tengah keberagaman. Implementasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci dalam mencegah konflik dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Implementasi Hukum Islam dalam Menghadapi Radikalisme dan Ekstremisme

a) Strategi Pencegahan melalui Pendidikan dan Moderasi

Hukum Islam memiliki peran penting dalam menangani radikalisme dan ekstremisme, terutama melalui strategi pencegahan berbasis pendidikan. Pendidikan Islam yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan moderasi berperan dalam membentuk pemahaman keagamaan yang inklusif serta mencegah munculnya pemikiran ekstrem. Pendidikan Islam yang berlandaskan pada maqashid syariah dapat menjadi benteng dalam menangkal paham radikal dengan menanamkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kasih sayang. Kurikulum pendidikan Islam di berbagai lembaga pendidikan perlu diperkuat dengan ajaran yang menekankan aspek *rahmatan lil 'alamin*, sehingga siswa dapat memahami Islam dalam perspektif yang lebih luas dan kontekstual (Haeba et al., 2024).

Pendidikan berbasis moderasi juga telah diimplementasikan di beberapa negara Islam sebagai upaya mencegah radikalasi. Indonesia melalui program Moderasi Beragama dari Kementerian Agama telah mengembangkan berbagai kebijakan pendidikan yang menekankan sikap terbuka, dialog antaragama, dan penghormatan terhadap keberagaman. Strategi ini tidak hanya diterapkan di sekolah dan universitas tetapi juga dalam program pelatihan bagi para dai dan pemuka agama agar mereka dapat menyampaikan dakwah yang lebih damai dan konstruktif. Dengan demikian, pendidikan Islam yang inklusif menjadi salah satu cara efektif dalam menangkal paham ekstrem di masyarakat (Iman, 2019).

b) Penegakan Hukum dan Stabilitas Sosial

Selain pendidikan, penegakan hukum Islam juga menjadi instrumen penting dalam menghadapi radikalisme dan ekstremisme. Hukum Islam memiliki prinsip keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam mencegah tindakan terorisme yang mengancam stabilitas sosial. Dalam hukum Islam, tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, yang menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap kelompok ekstremis diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik atau ideologi tertentu.

Di Indonesia, hukum Islam berkontribusi dalam kebijakan deradikalisasi yang diterapkan oleh pemerintah. Pendekatan hukum yang bersinergi dengan nilai-nilai Islam moderat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menangani ekstremisme. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengadopsi pendekatan berbasis hukum yang dikombinasikan dengan rehabilitasi keagamaan untuk para mantan ekstremis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan mereka ke dalam kehidupan sosial yang lebih harmonis dengan nilai-nilai Islam yang sejalan dengan prinsip kebangsaan dan kemanusiaan.

5. Dinamika Hukum Islam dalam Menyikapi Isu Lingkungan Hidup

Dalam menghadapi isu lingkungan hidup, hukum Islam memiliki peran penting dalam memberikan panduan etis dan praktis bagi umat Muslim. Ajaran Islam menekankan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Konsep ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.

a) Prinsip-Prinsip Konservasi dalam Ajaran Islam

Salah satu prinsip utama dalam konservasi lingkungan menurut Islam adalah konsep *hima*, yaitu area perlindungan yang ditetapkan untuk menjaga sumber daya alam tertentu. Praktik *hima* telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW sebagai upaya konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem. Selain itu, Islam juga mengajarkan konsep *mizan* (keseimbangan) yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Prinsip ini mengajarkan umat Muslim untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan bertanggung jawab, menghindari pemborosan, serta memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang (Gani et al., 2024).

Selain itu, ajaran Islam melarang perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik." Ayat ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan merupakan tanggung jawab setiap individu Muslim. Larangan ini mencakup berbagai bentuk

kerusakan, seperti penebangan hutan secara ilegal, pencemaran air dan udara, serta eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan.

b) Penerapan Prinsip-Prinsip Islam dalam Menghadapi Tantangan Lingkungan Kontemporer

Dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip konservasi Islam menghadapi berbagai tantangan, seperti urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan iklim. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan ijihad atau upaya penafsiran hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan permasalahan lingkungan saat ini. Para ulama dan cendekiawan Muslim berperan penting dalam mengembangkan fatwa dan pedoman yang mendorong praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang baik, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai etika lingkungan dalam Islam perlu ditingkatkan. Pendidikan Agama Islam dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan kesadaran ekologis sejak dini, dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kebersihan, penghematan, dan tanggung jawab terhadap alam. Melalui kurikulum yang terintegrasi dengan isu lingkungan, diharapkan generasi muda Muslim dapat menjadi agen perubahan dalam pelestarian lingkungan (Suryani & Kambali, 2023).

Implementasi prinsip-prinsip konservasi Islam juga dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengadopsi kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam konservasi alam. Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang harmonis antara manusia dan lingkungan.

Secara keseluruhan, dinamika hukum Islam dalam menyikapi isu lingkungan hidup menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki landasan kuat dalam konservasi alam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik sehari-hari dan kebijakan publik, umat Muslim dapat berkontribusi signifikan dalam menghadapi tantangan lingkungan kontemporer dan menjaga kelestarian bumi sebagai amanah dari Allah SWT (Saumantri & Hajam, 2023).

Kesimpulan

Hukum Islam, dengan prinsip keadilan, keseimbangan, kesetaraan, dan toleransi, berperan dalam menjawab tantangan sosial seperti diskriminasi, ketimpangan ekonomi, dan pluralisme agama. Pendekatan moderasi beragama (wasathiyyah) menjadi kunci dalam menghadapi ekstremisme dan mendorong inklusivitas dalam kehidupan sosial.

Islam menegaskan kesetaraan gender melalui Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, meskipun masih terdapat bias interpretasi yang perlu dikaji ulang agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pluralisme, hukum Islam mengajarkan toleransi dan kerjasama antarumat beragama guna menciptakan harmoni sosial yang berkeadilan. Hukum Islam menekankan pendidikan moderasi untuk menangkal radikalisme serta menegakkan hukum guna mencegah penyalahgunaan agama. Selain itu, Islam juga mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan konsep konservasi yang mendorong keseimbangan ekosistem dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Untuk memastikan relevansi hukum Islam dalam menyikapi isu-isu sosial kontemporer, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif melalui ijtihad yang berbasis maqashid syariah. Para ulama, akademisi, dan pemangku kebijakan perlu bersinergi dalam merumuskan interpretasi hukum yang moderat, inklusif, dan sesuai dengan dinamika zaman, terutama dalam isu kesetaraan gender, pluralisme agama, serta keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pendidikan moderasi beragama harus diperkuat sejak dini guna membentuk masyarakat yang toleran dan harmonis. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan berbasis prinsip Islam yang humanis dan berkeadilan, sehingga hukum Islam dapat terus menjadi solusi bagi berbagai tantangan sosial yang berkembang.

Referensi

- Alfisyahrin, L. (n.d.). *PENTINGNYA MODERASI BERAGAMA DI ERA GLOBALISASI*. Retrieved June 4, 2025, from https://www.academia.edu/download/108534740/PENTINGNYA_MODERASI_BERAGAMA_DIERA_GLOBALISASI_1_.pdf
- Anwar, K. (2023a). *Moderasi Beragama: Sebuah diskursus dinamika keagamaan di era kontemporer*. K-Media. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4763/1/Moderasi%20Beragama_Prof.%20Dr.%20K.%20H.%20Khairil%20Anwar%2C%20M.Ag..pdf
- Anwar, K. (2023b). Relevansi Nilai Tasawuf Sosial di Era Globalisasi Menurut Habib Husein Jafar. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 212–230.

- Destriani, D. (2022). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama Menuju Society Era 5.0. *INCARE, International Journal of Educational Resources*, 2(6), 647–664.
- Fitriana, F., Prayogi, A., Siswanto, E., Switri, E., Ahmad, A., Rolin Prasetyo, N., Ahmad Harfan, I., & Chairul, A. (2024). *Pendidikan Agama Islam*. Kuningan: CV. AINA MEDIA BASWARA, 2023.
<https://repository.uinsi.ac.id/bitstream/handle/123456789/4256/E-Book%20Pendidikan%20Agam%20Islam.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gani, A., Fattah, A., & Nasri, U. (2024). Social Media and Radicalization: The Latest Threat to Religious Moderation. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 141–147.
- Haeba, I. D., Thoha, A. M., & Ahim, R. (2024). Wacana Dinamis Nahdlatul Ulama: Analisis Kritis terhadap Perubahan Sosial: Nahdlatul Ulama's Dynamic Discourse: A Critical Analysis of Social Change. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 125–158.
- Hafizd, J. Z., Rana, M., Setyawan, E., Shodikin, A., Khoirudin, A., Muntajah, T. A., & Ilaina, N. (2025). Peran Perguruan Tinggi dalam Membentuk Generasi Moderat: Pentingnya Moderasi Beragama bagi Mahasiswa. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 5(1), 103–115.
- Huda, M. T. (2021). Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 283–300.
- Idrus, A. M., Mustafa, A., & Asti, M. J. (2022). Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat. *KURIOSITAS*, 138–158.
- Imam, G. (2013). Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 80.
- Iman, F. (2019). *Tantangan Moderasi Islam di Bumi Indonesia Kontemporer*.
- Irmawati, I., & Mardiana, D. (2024). Pendidikan Multikultural Paradigma Moderasi Beragama Perspektif Imam Al-Ghazali. *Hikmah*, 21(1), 35–47.
- Jamhuri, J., & Tanjung, D. (2025). Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 154–167.
- Kristeno, M. R., & Derung, T. N. (2024). Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Agama Sebagai Institusi Sosial dalam Ide Moderasi di Indonesia. *Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*, 4(2), 76–88.
- Kurniawan, M. A. (2024). Islam dan Modernitas Menelusuri Hubungan Antara Tradisi dan Inovasi. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 3(6), 28–42.
- Marzuki, M. (2022). 60-75 Moderasi Islam Sebagai Pintu Demokrasi Keberagamaan di Indonesia. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 20(1), 60–75.
- Romlah, S., & Rusdi, R. (2023). Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 8(1), 67–85.
- Sakup, E., Nikendro, N., & Ridwan, A. R. (2025). Isu-Isu Kontemporer Keagamaan: Islam dan Globalisasi. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 232–242.
- Saputera, A. A. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 41–60.
- Saumantri, T., & Hajam, H. (2023). Urgensi Metodologi Studi Islam Interdisipliner Untuk Moderasi Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 1–18.
- Setiawan, A. A., Johan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Shofyan, A. (2022). Pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama menuju society era 5.0. *Ar-Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 126–140.
- Suryani, H., & Kambali, K. (2023). Toleransi Menurut Perspektif Studi Islam: Pemahaman, Relevansi, Tantangan Dan Prospek Dalam Masyarakat Kontemporer. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(3), 455–467.
- Syirva, A. N., & Kawijaya, J. (2025). Relevansi Studi Islam dalam Menjawab Tantangan Globalisasi dan Modernitas. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 11–20.
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/490137110.pdf>
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi “Jihad Milenial” ERA 4.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 1–20.